

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 821

Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 2010 – 2015, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah belum secara menyeluruh mewadahi perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan baru dibidang organisasi dan tata kerja perangkat daerah sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud perlu menyesuaikan;
- c. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang telah dibentuk pada tahun 2008 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 2 (dua) tahun lebih masih dirasakan kurang optimal, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DAN

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, RSUD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serang;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
10. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Serang;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - j. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - m. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III
DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian.....

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Bina Upaya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 2. Seksi Imunisasi, Surveilans dan Kesehatan Matra;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Bina Upaya Gizi dan Kesehatan Ibu Anak, membawahkan :
 1. Seksi Bina Gizi;
 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
 3. Seksi Kesehatan Anak.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Fasilitas Kesehatan;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
 2. Seksi Kelembagaan;
 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, (SMP) membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
 2. Seksi Kelembagaan;
 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan, (SMA/SMK) membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
 2. Seksi Kelembagaan;
 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, (PAUDNI) membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kelembagaan;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Seni dan Budaya;
 2. Seksi Pengembangan Bahasa Daerah;
 3. Seksi Pengembangan Nilai Tradisional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 10

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pembangunan;
 3. Seksi Pemeliharaan.
- d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Situ, Rawa dan Pantai;
 3. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air.
- e. Bidang Irigasi, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 3. Seksi Bina Manfaat Irigasi.
- f. Bidang Bina Teknik, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Seksi Jasa Konstruksi.

g. Unit.....

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 13

Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang, bangunan dan perumahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang;
 - d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - e. Bidang.....

- e. Bidang Pemukiman dan Perumahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan Pemukiman;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan;
 - 3. Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal.
 - f. Bidang Pertamanan dan Persampahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 16

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang.....

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - 2. Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - 3. Seksi Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Darat membawahkan:
 - 1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Darat;
 - 2. Seksi Terminal dan Parkir;
 - 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - 3. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP).
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Postel;
 - 2. Seksi Aplikasi Telematika;
 - 3. Seksi Diseminasi Informatika.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS SOSIAL

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 19

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian.....

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Bina Potensi Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Bina Nilai – Nilai Kepahlawanan;
 - 3. Seksi Bina Pengembangan Kelembagaan Sosial.
 - d. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Fakir Miskin;
 - 2. Seksi Bina Masyarakat Kumuh Dan Tertinggal;
 - 3. Seksi Bina Keluarga Rawan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 3. Seksi Jaminan Sosial
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX.....

BAB IX

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 22

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja :
 1. Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Organisasi dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 2. Seksi Syarat-syarat Kerja;
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Norma Kerja;
 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Pendataan dan Verifikasi Ketenagakerjaan;

f. Bidang.....

- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Seleksi;
 - 2. Seksi Pemindahan dan Penempatan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 25

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

c. Bidang.....

- c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Fasilitasi Permodalan;
 - 3. Seksi Penguatan Kelembagaan.
 - d. Bidang UMKM, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan UMKM;
 - 2. Seksi Data dan Informasi UMKM;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana UMKM.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Industri;
 - 2. Seksi Perlindungan Usaha Industri;
 - 3. Seksi Kerjasama SDM dan Kelembagaan Industri.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha dan Penyaluran Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perdagangan;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian.....

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pertanian :
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Holtikultura;
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - d. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Kehutanan;
 - 2. Seksi Pemantapan dan Konservasi Hutan;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Lahan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Perkebunan;
 - 3. Seksi Bina Usaha Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2. Seksi Produksi Peternakan;
 - 3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 31

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Obyek Wisata dan Hiburan Umum;
 2. Seksi Sarana Usaha Pariwisata;
 3. Seksi Sumber Daya Pelayanan Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Analisa Pasar dan Produk Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Pariwisata;
 3. Seksi Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata.
- e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olahraga;
 3. Seksi Sarana Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 34

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk;
 3. Seksi Pengawasan Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.
- e. Bidang Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
 3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.

f. Bidang.....

- f. Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Penduduk
 - 1. Seksi Dokumentasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Penduduk;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 37

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

c. Bidang....

- c. Bidang Kelautan, membawahkan :
 - 1. Seksi Konservasi, Eksplorasi, Eksploitasi dan Pulau-pulau Kecil;
 - 2. Seksi Penangkapan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Pembenihan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Usaha;
 - 2. Seksi Penanganan Hasil;
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil.
 - f. Bidang Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Minyak dan Gas;
 - 2. Seksi Listrik;
 - 3. Seksi Energi Baru Terbarukan.
 - g. Bidang Geologi, Sumberdaya Mineral dan Air Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Air Tanah;
 - 2. Seksi Sumberdaya Mineral;
 - 3. Seksi Geologi.
 - h. Bidang Pertambangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan;
 - 2. Seksi Konservasi Lingkungan Tambang;
 - 3. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 40

Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Informasi;
 - 2. Seksi Penetapan dan Pelayanan;
 - 3. Seksi Penagihan.
 - e. Bidang BPHTB dan PBB, membawahkan :
 - 1. Seksi Penilaian dan Pelayanan;
 - 2. Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - 3. Seksi Pendataan dan Informasi.
 - f. Bidang Pengawasan dan Konsultasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Operasional;
 - 2. Seksi Konsultasi Keberatan;
 - 3. Seksi Pemeriksaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta Eselonering Unit Pelaksana Teknis Dinas lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII.....

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

ESELONERING

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II/b;
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III/a;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b;
- (4) Kepala Seksi pada Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV/a;

BAB XIX

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Dinas Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ada penggantinya.

BAB XXI.....

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada masing-masing Dinas Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2011

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN


Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG


Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 821




BUPATI SERANG,
 Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN




BUPATI SERANG,
 Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN




BUPATI SERANG,
Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN



BUPATI SERANG,

Cap/Ttd


A. TAUFIK NURIMAN



BUPATI SERANG,

Cap/Ttd


A. TAUFIK NURIMAN




BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN




BUPATI SERANG,
 Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN




BUPATI SERANG,
 Cap/Ttd


A. TAUFIK NURIMAN



BUPATI SERANG,
 Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN



BUPATI SERANG,
 Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN



UPTD


BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 Nomor : 19 Tahun 2011
 Tanggal : 7 Desember 2011
 Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang



BUPATI SERANG,
 Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN